

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DI KOTA KENDARI

Fitriaman¹, Ishak Awaluddin², Bernadet Vennysia Hendrycus³

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo^{1,2,3}

email: fitriaman0708@uho.ac.id¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa efektivitas dan kontribusi atas penerimaan Pajak Hotel di KotaKendari. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara kepada kordinator pajak hotel sekaligus sekretaris bagian pajak badan pendapatan daerah kota kendari. Analisis data merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di badan pendapatan daerah kota kendari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel Kota Kendari dari tahun 2017-2021 mengalami peningkatan maupun penurunan tiap tahunnya. Hal ini ditandai dengan penurunan ditahun 2018 dan 2019 yang menyebabkan kurangnya penerimaan pajak hotel sehingga target yang telah ditentukan tidak tercapai sebesar 5,67 persen dan 13,35 persen. Dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 dan 2021 yang menyebabkan penerimaan pajak hotel telah mencapai target yang telah ditentukan sebesar 13,91 persen dan 22,96 persen meskipun adanya pandemi Covid-19. Kontribusi Pajak Hotel Kota Kendari dari tahun 2017-2021 besarnya terletak di 0-10% dengan kriteria kemendagri sangat kurang.

KataKunci: Analisis Kontribusi; Efektivitas; Pajak Hotel

ABSTRACT

This study aims to determine the analysis of the effectiveness and contribution of hotel tax receipts in Kendari City. The data collection method used in this study is primary data obtained from interviews with the hotel tax coordinator as well as the secretary of the regional income tax division of the city of Kendari. Data analysis is a qualitative descriptive research. This research was conducted at the regional revenue agency of the city of Kendari. The results of this study indicate that the effectiveness of the Kendari City Hotel Tax from 2017-2021 has increased or decreased every year. The predetermined target with different results every year. This was marked by a decline 2018 and 2019 which led to a lack of hotel tax receipts so that the predetermined targets were not achieved by 5,67 percent and 13,35 percent, respectively. And again experienced an increase in 2020 and 2021 which caused hotel tax revenues to have reached the predetermined target of 13,91 percent and 22,96 percent despite the Covid-19 pandemic. The Kendari City Hotel Tax Contribution from 2017-2021 amounts to 0-10% with very low kemendagri criteria.

Keywords: Contribution analysis; Effectiveness; Hotel Tax

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia pajak terbagi menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat atau biasa disebut Pajak Negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk di dalam pajak pusat ini yaitu Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sedangkan Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik di Pemerintahan Daerah tingkat provinsi maupun Pemerintahan Daerah tingkat kabupaten/kota.

Setiap daerah memiliki pendapatan asli daerah yang mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan serta lain-lain yang sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (<https://peraturan.bpk.go.id>)

Tabel 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Kendari
Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (Rp)	Persentase
2017	102.371.000.000,00	100.967.114.548,00	10.871.052.073,00	12,07%
2018	117.595.000.000,00	103.213.100.708,00	2.245.968.160,00	2,22%
2019	129.753.305.373,00	119.616.636.957,00	16.403.536.249,00	15,89%
2020	107.971.000.000,00	116.856.953.527,00	-2.759.683.430,00	-2,31%
2021	107.971.000.000,00	144.586.102.773,00	27.729.149.246,00	23,73%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kendari

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan maupun pertumbuhan keseluruhan Pajak Daerah Kota Kota Kendari cenderung mengalami fluktuatif. Jika melihat data di atas, realisasi pajak daerah kota kendari tiap tahunnya mengalami peningkatan. Dilihat dari tahun ke tahun perubahan dan pertumbuhan pajak daerah yang mengalami kenaikan tertinggi yaitu pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar Rp 27.729.149.246,- dengan persentase 23,73%. Sedangkan dari rata-rata perubahannya Pajak Daerah Kota Kendari sebesar Rp. 13.622.510.075,- dengan persentase 10,32%. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan dengan persentase -2,31%, hal ini dikarenakan menurunnya pertumbuhan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2.759.683.430,-, penurunan ini terjadi akibat adanya pandemic Covid-19

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah Kota Kendari adalah Pajak Hotel. Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh pihak Hotel. Hotel merupakan jasa yang menyediakan fasilitas peristirahatan, makanan, serta fasilitas umum lainnya. Pemungutan Pajak Hotel di Kota Kendari diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dari Pasal 3-7.

Kepala Bapenda Kota Kendari Sri Yusnita dalam wawancara yang dilakukan kendarikota.go.id pada Senin (5/11/20) menuturkan bahwa yang sangat dipengaruhi oleh pandemi ini di BAPENDA Kota Kendari adalah sektor Pajak Hiburan Dan Hotel karena pendapatannya turun drastis. Meskipun begitu, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kendari tetap berupaya maksimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel di Kota Kendari.

2. LANDASAN TEORI

Pengertian pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pada Pasal 1 Ayat 1, Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa secara Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-Undang No 16 Tahun 2009)

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Ketentuan Umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 pasal 1 Poin 15 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah ialah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (Undang-Undang No 32 Tahun 2004)

Pengertian Pajak Hotel

Menurut Perda Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, hotel merupakan fasilitas penyedia jasa penginapan atau pengistirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). (Peraturan Daerah Kota kendari 2011)

Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2011 objek Pajak Hotel yaitu pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang yang dimaksud adalah seperti fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola oleh hotel.

Dasar Pengenaan Pajak Hotel

Peraturan Daerah Kota Kendari No. 2 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Dasar pengenaan pajak ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan serta rumah kos. (Peraturan Daerah Kota kendari 2011)

Tarif dan Perhitungan Pajak Hotel

Tarif Pajak Hotel paling tinggi sebesar 10%, hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kendari No. 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), dan khusus RumahvKost ditetapkan sebesar 5% (Lima persen). (Peraturan Daerah Kota kendari 2011)

3. METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kendari yang berlokasi di Jalan Abdullah Silondae Nomor 8 Kota Kendari Sulawesi Tenggara.

Objek Penelitian

Objek penelitian yang ditetapkan penulis pada penelitian ini yaitu Penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kendari selaku badan yang mengelola sumber pendapatan Kota Kendari termasuk Pajak Hotel.

Jenis dan Sumber Data

Menurut Sugiyono (2017) jenis data ada 2, yaitu data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat dan gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan atau *scoring* (Sugiyono 2017). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data kualitatif yang berbentuk informasi seperti gambaran umum perusahaan dan informasi lain yang digunakan untuk membahas rumusan masalah. Data yang digunakan berupa laporan penerimaan pajak hotel, wawancara informan ataupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya. Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan masalah yang akan diteliti (informan). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan maupun karyawan Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Kendari.

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yang mana diperoleh untuk melihat gambaran umum tentang Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari melalui profil lembaga, buku referensi, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan. data sekunder ini diperoleh dengan metode observasi yang mana mengamati langsung atau dokumen-dokumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian dan dokumentasi, yaitu berupa laporan penerimaan pajak hotel Badan Pendapatan Daerah yang menjadi obyek penelitian.

Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dibahas, meliputi data kualitatif yang terdiri atas sejarah singkat lembaga dan dokumen pengelolaan dana pensiun. Teknik ini digunakan untuk menganalisa dokumen-dokumen terkait penerimaan Pajak Hotel pada Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data sebagai penunjang penelitian. Wawancara dilakukan kepada karyawan Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari yang berkaitan dengan indikator penelitian secara langsung.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini yang dibutuhkan berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen-dokumen sebagai data pendukung untuk meningkatkan kredibel dari hasil wawancara. Selanjutnya, data-data yang diperoleh peneliti didiskusikan dengan partisipan menggunakan pendekatan interpretif, di mana peneliti menginterpretasikan arti dari data-data yang telah terkumpul dengan merekam sebanyak mungkin aspek yang

diteliti.

Penelitian ini menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Untuk mengukur efektivitas penerimaan pajak hotel tentunya memerlukan rumus beserta indikator.

Berikut rumus efektivitas penerimaan pajak hotel:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

Indikator efektivitas penerimaan pajak hotel dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Target Penerimaan Pajak Daerah

Klasifikasi Efektivitas	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup efektif
60% - 80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Departemen Dalam Negeri, Kepdagri Tahun 1996.

Keterangan:

- Sangat Efektif, jika nilai penerimaan pajak hotel diatas 100%.
- Efektif, jika nilai penerimaan pajak hotel 90% - 100%.
- Cukup Efektif, jika nilai penerimaan pajak hotel 80% - 90%.
- Kurang Efektif, jika nilai penerimaan pajak hotel 60% - 80%.
- Tidak efektif, jika nilai penerimaan pajak hotel kurang dari 60%.

Berikut rumus kontribusi penerimaan pajak hotel:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.2
Indikator Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Target Penerimaan Pajak Daerah

Nilai Kontribusi	Kriteria
0 – 10%	Sangat kurang
10 – 20%	Kurang
20 – 30%	Sedang
30 – 40%	Cukup baik
40 – 50%	Baik
>50%	Sangat baik

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Keterangan:

- a. Sangat baik, jika nilai penerimaan pajak hotel diatas 50%.
- b. Baik, jika nilai penerimaan pajak hotel 40% - 50%.
- c. Cukup Baik, jika nilai penerimaan pajak hotel 30% - 40%.
- d. Sedang, jika nilai penerimaan pajak hotel 20% - 30%.
- e. Kurang, jika nilai penerimaan pajak hotel 10-20%.
- f. Sangat Kurang, jika nilai penerimaan pajak hotel 0-10%.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, kajian teori dan metodologi penelitian yang telah paparkan sebelumnya, maka pada sub bab ini akan disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui hasil dokumentasi dan juga wawancara terhadap para narasumber. Narasumber yang dimaksud yaitu Kordinator Pajak Hotel sekaligus Sekretaris bagian pajak Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari yang memiliki kapasitas dalam memberikan informasi mengenai penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari, dan juga narasumber lainnya yang memiliki hubungan dengan hotel di Kota Kendari.

Orang atau badan yang menikmati pelayanan yang disediakan oleh pihak hotel dan membayarnya disebut sebagai subjek pajak hotel. Sedangkan pengusaha hotel sebagai Wajib Pajak yang diberikan kewenangan untuk memungut pajak kepada Subjek Pajak. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari untuk menganalisis besarnya efektivitas dan kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari pada tahun 2017 hingga tahun 2021.

Penerimaan Pajak Hotel Di Kota Kendari

a. Penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari Tahun 2017

Berikut laporan penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari pada tahun 2017

Tabel 4.1
Penerimaan Pajak Hotel Pada Tahun 2017

No.	Kategori	Target	Realisasi
1	Hotel	6.500.000.000,00	7.229.041.849,00
2	Rumah Kost (Kamar Lebih Dari 10)	475.000.000,00	380.906.500,00
Total		6.975.000.000,00	7.609.948.349,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, Data diolah tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, realisasi penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari pada tahun 2017 lebih besar dari yang ditargetkan. Seperti yang kita lihat untuk hotel sendiri ditargetkan Rp.6.500.000.000,-, namun realisasinya mencapai Rp. 7.229.041.849,- dengan persentase pertumbuhan sebesar 9,42%. Sedangkan untuk rumah kost yang memiliki kamar lebih dari 10 ditargetkan Rp. 475.000.000,-, namun realisasinya hanya mencapai Rp 380.906.500,- dengan persentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya -1,51%.

b. Penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari Tahun 2017

Berikut laporan penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari pada tahun 2017

Tabel 4.1
Penerimaan Pajak Hotel Pada Tahun 2017

No.	Kategori	Target	Realisasi
1	Hotel	6.500.000.000,00	7.229.041.849,00
2	Rumah Kost (Kamar Lebih Dari 10)	475.000.000,00	380.906.500,00
Total		6.975.000.000,00	7.609.948.349,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, Data diolah tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, realisasi penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari pada tahun 2017 lebih besar dari yang ditargetkan. Seperti yang kita lihat untuk hotel sendiri ditargetkan Rp.6.500.000.000,-, namun realisasinya mencapai Rp. 7.229.041.849,- dengan persentase pertumbuhan sebesar 9,42%. Sedangkan untuk rumah kost yang memiliki kamar lebih dari 10 ditargetkan Rp. 475.000.000,-, namun realisasinya hanya mencapai Rp 380.906.500,- dengan persentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya -1,51%.

c. Penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari Tahun 2018

Berikut laporan penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari pada tahun 2018

Tabel 4.2
Penerimaan Pajak Hotel Pada Tahun 2018

No.	Kategori	Target	Realisasi
1	Hotel	8.000.000.000,00	8.361.684.868,00
2	Rumah Kost (Kamar Lebih Dari 10)	475.000.000,00	404.363.500,00
Total		8.475.000.000,00	8.766.048.368,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, Data diolah tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, realisasi penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari pada tahun 2018 lebih besar dari yang ditargetkan. Seperti yang kita lihat untuk hotel sendiri ditargetkan Rp.8.000.000.000,-, namun realisasinya mencapai Rp. 8.361.684.868,- dengan persentase pertumbuhan sebesar 15,67%. Sedangkan untuk rumah kost yang memiliki kamar lebih dari 10 ditargetkan Rp. 475.000.000,-, namun realisasinya hanya mencapai Rp 404.363.500,- dengan persentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya 6,16%.

d. Penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari Tahun 2019

Berikut laporan penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari pada tahun 2019

Tabel 4.3
Penerimaan Pajak Hotel Pada Tahun 2019

No.	Kategori	Target	Realisasi
1	Hotel	13.680.695.600,00	12.298.501.956,00
2	Rumah Kost (Kamar Lebih Dari 10)	500.000.000,00	475.788.550,00
Total		14.180.695.600,00	12.774.290.506,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, Data diolah tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas, realisasi penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari pada tahun 2019 lebih rendah dari yang ditargetkan. Seperti yang kita lihat untuk hotel sendiri ditargetkan Rp.13.680.695.500,-, namun realisasinya hanya mencapai Rp. 12.298.501.956,- dengan persentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 47,08%. Sedangkan untuk rumah kost yang memiliki kamar lebih dari 10 ditargetkan Rp. 500.000.000,-, namun realisasinya hanya mencapai Rp 475.788.550,- dengan persentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya 17,66%.

e. Penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari Tahun 2020

Berikut laporan penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari pada tahun 2020

Tabel 4.4
Penerimaan Pajak Hotel Pada Tahun 2020

No.	Kategori	Target	Realisasi
1	Hotel	10.000.000.000,00	10.409.027.171,00
2	Rumah Kost (Kamar Lebih Dari 10)	350.000.000,00	353.935.500,00
Total		10.350.000.000,00	10.762.962.671,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, Data diolah tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas, realisasi penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari pada tahun 2020 lebih besar dari yang ditargetkan. Seperti yang kita lihat untuk hotel sendiri ditargetkan Rp.10.000.000.000,-, tetapi realisasinya dapat mencapai Rp. 10.409.027.171,- dengan persentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar %. Sedangkan untuk rumah kost yang memiliki kamar lebih dari 10 ditargetkan Rp. 350.000.000,-, namun realisasinya hanya mencapai Rp 353.935.500,- dengan persentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya - 25,61%.

f. Penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari Tahun 2021

Berikut laporan penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari pada tahun 2021

Tabel 4.5
Penerimaan Pajak Hotel Pada Tahun 2021

No.	Kategori	Target	Realisasi
1	Hotel	11.000.000.000,00	14.004.695.792,00
2	Rumah Kost (Kamar Lebih Dari 10)	315.000.000,00	359.972.500,00
Total		11.315.000.000,00	14.364.668.292,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, Data diolah tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4.5 diatas, realisasi penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari pada tahun 2021 lebih besar dari yang ditargetkan. Seperti yang kita lihat untuk hotel sendiri ditargetkan Rp.11.000.000.000,-, tetapi realisasinya mencapai Rp. 14.004.695.792,- dengan persentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 34,54%. Sedangkan untuk rumah kost yang memiliki kamar lebih dari 10 ditargetkan Rp. 315.000.000,-, namun realisasinya dapat mencapai Rp 359.972.500,- dengan persentase pertumbuhan dari tahun sebelumnya 1,71%.

Analisis Perhitungan Efektivitas Pajak Hotel Kota Kendari

Analisis rasio efektivitas digunakan untuk mengukur seberapa jauh pajak hotel di

kota kendari telah meemenuhi pencapaiannya. Untuk mengukur efektivitas pajak hotel tersebut digunakan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Hotel}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Hotel} \times 100\%$$

a) Tahun 2017

Berdasarkan jumlah target jumlah pajak hotel sebesar Rp. 6.975.000.000,- dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 7.609.948.349,-. Maka efektivitas pajak hotel pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Efektivitas &= \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Hotel}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Hotel} \times 100\% \\ &= \frac{7.609.948.349}{6.975.000.000} \times 100\% \\ &= 109,10\% \end{aligned}$$

b) Tahun 2018

Berdasarkan jumlah target jumlah pajak hotel sebesar Rp. 8.475.000.000,- dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 8.766.048.368,-. Maka efektivitas pajak hotel pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Efektivitas &= \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Hotel}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Hotel} \times 100\% \\ &= \frac{8.766.048.368}{8.475.000.000} \times 100\% \\ &= 103,43\% \end{aligned}$$

c) Tahun 2019

Berdasarkan jumlah target jumlah pajak hotel sebesar Rp. 14.180.695.600,- dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 12.774.290.506,-. Maka efektivitas pajak hotel pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Efektivitas &= \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Hotel}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Hotel} \times 100\% \\ &= \frac{12.774.290.506}{14.180.695.600} \times 100\% \\ &= 90,08\% \end{aligned}$$

d) Tahun 2020

Berdasarkan jumlah target jumlah pajak hotel sebesar Rp. 10.350.000.000,- dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 10.762.962.671,-. Maka efektivitas pajak hotel pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ Pajak\ Hotel}{Target\ Penerimaan\ Pajak\ Hotel} \times 100\%$$

$$= \frac{10.762.962.671}{10.350.000.000} \times 100\%$$

$$= 103,99\%$$

e) Tahun 2021

Berdasarkan jumlah target jumlah pajak hotel sebesar Rp. 11.315.000.000,- dan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 14.364.668.292,-. Maka efektivitas pajak hotel pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{RealisasiPenerimaanPajakHotel}{TargetPenerimaanPajakHotel} \times 100\%$$

$$= \frac{14.364.668.292}{11.315.000.000} \times 100\%$$

$$= 126,95\%$$

Analisis Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel Kota Kendari

Analisis kontribusi Pajak Hotel digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi yang disumbangkan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengukur besarnya kontribusi digunakan rumus sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{Realisasi Pajak Hotel}{Realisasi PAD} \times 100\%$$

a) Tahun 2017

Berdasarkan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 7.609.948.349,- dan jumlah realisasi PAD di tahun 2017 sebesar Rp. 218.340.628.965,- Maka kontribusi pajak hotel pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{Realisasi Pajak Hotel}{Realisasi PAD} \times 100\%$$

$$= \frac{7.609.948.349}{218.340.628.965} \times 100\%$$

$$= 3,49\%$$

b) Tahun 2018

Berdasarkan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 8.766.048.368,- dan jumlah realisasi PAD di tahun 2018 sebesar Rp. 175.882.949.072,- Maka kontribusi pajak hotel pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

$$Kontribusi = \frac{Realisasi Pajak Hotel}{Realisasi PAD} \times 100\%$$

$$= \frac{8.766.048.368}{175.882.949.072} \times 100\%$$

$$= 4,98\%$$

c) Tahun 2019

Berdasarkan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 12.774.290.506,- dan jumlah realisasi PAD di tahun 2019 sebesar Rp. 215.303.752.122,- Maka kontribusi pajak hotel

pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{12.774.290.506}{215.303.752.122} \times 100\% \\ &= 5,93\% \end{aligned}$$

d) Tahun 2020

Berdasarkan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 10.762.962.671,- dan jumlah realisasi PAD di tahun 2020 sebesar Rp. 221.823.160.959,- Maka kontribusi pajak hotel pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{10.762.962.671}{221.823.160.959} \times 100\% \\ &= 4,85\% \end{aligned}$$

e) Tahun 2021

Berdasarkan jumlah realisasi pajak hotel sebesar Rp. 14.364.668.292,- dan jumlah realisasi PAD di tahun 2021 sebesar Rp. 298.175.064.474,- Maka kontribusi pajak hotel pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kontribusi} &= \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \\ &= \frac{14.364.668.292}{298.175.064.474} \times 100\% \\ &= 4,82\% \end{aligned}$$

Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat kita ketahui bahwa peraturan yang mendasari pemungutan Pajak Daerah Kota Kendari dalam hal ini Pajak Hotel yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pajak Hotel serta Peraturan Walikota Kendari Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah.

Interpretasi Hasil Efektivitas Pajak Hotel Terhadap PAD

Dalam pemungutan Pajak Hotel, Kota Kendari menganut sistem self assesment. Hal ini sejalan dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Wismoyo Yusuf selaku Koordinator Pajak Hotel sekaligus sekretaris bagian pajak di Kantor Bapenda Kota Kendari yang menuturkan “Menganut sistem self assessment yaitu wajib pajak diberikan kesempatan untuk menghitung omsetnya dan menentukan berapa pajak yang akan dibayarkan. Berlaku dari 2014 sampai dengan sekarang.”.

Tabel 4.6
Efektivitas Pajak Hotel Kota Kendari Tahun 2017-2021

Tahun	Efektivitas	Kriteria
2017	109,10%	Sangat efektif
2018	103,43%	Sangat efektif
2019	90,08%	Efektif
2020	103,99%	Sangat efektif
2021	126,95%	Sangat efektif

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, Data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.6.diatas, dapat dilihat bahwa kriteria efektivitas Pajak Hotel Kota Kendari dari tahun 2017-2021 sangat efektif dengan hasil pencapaian lebih dari 100 persen dengan angka yang fluktuatif .Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Ismoyo yang menuturkan “Tiap tahunnya kontribusi pihak hotel selalunya berbeda-beda, bukan hotel itu-itu terus saja yang paling tertinggi atau terendah. Hal ini tergantung dari event yang di adakan tiap tahunnya.”. Dan jika di sesuaikan dengan indikator Dapartemen Dalam Negeri Kepdagri Tahun 2006 maka efektivitas Pajak Hotel di Kota Kendari sudah sangat efektif.

Interprestasi Hasil Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD

Selain dapat dilihat dari efektivitas, Penerimaan Pajak Hotel Kota Kendari dapat juga dilihat dari seberapa besar kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan hasil perhitungan realisasi pajak hotel dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari tahun 2017-2021, maka diperoleh hasil kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kendari sebagai berikut:

Tabel 4.7
Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Kendari Tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Pajak Hotel	Realisasi PAD	Kontribusi
2017	7.609.948.349,00	218.340.628.965,00	3,49%
2018	8.766.048.368,00	175.882.949.072,00	4,98%
2019	12.774.290.506,00	215.303.752.122,00	5,93%
2020	10.762.962.671,00	221.823.160.959,00	4,85%
2021	14.364.668.292,00	298.175.064.474,00	4,82%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari, Data diolah tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dilihat bahwa besaran kontribusi pajak hotel terhadap PAD. Hal ini dapat dilihat dari besarnya kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD tahun 2017 sebesar 3,49%, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 1,50% dari tahun sebelumnya, begitu pula pada tahun 2019 kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan lagi sebesar 0,95%. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,08% dan 0,03%. Perbedaan ini sejalan dengan penuturan Bapak L. Wisnu Aditya, pHRMH, CFSH.selaku narasumber 1 dari Hotel Zenit yang menyatakan bahwa ada perbedaan penerimaan yang signifikan.

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diungkapkan pada bab sebelumnya maka peneliti menyimpulkan bahwa Efektivitas Pajak Hotel Kota Kendari dari tahun 2017-2021 sangat efektif dengan hasil pencapaian lebih dari 100 persen dengan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2017 tingkat efektivitas Pajak Hotel sebesar 109,10%, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2018 sebesar 5,67%. Lalu pada tahun 2019 mengalami penurunan 13,35% dari tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun 2020 mengalami kenaikan 13,91% dari tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2021 tingkat efektivitas Pajak Hotel mengalami kenaikan sebesar 22,96% dari tahun sebelumnya.

Kemudian Kontribusi Pajak Hotel Kota Kendari dari tahun 2017-2021 besarnya terletak di 0-10% dengan kriteria sangat kurang. Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD tahun 2017 sebesar 3,49%, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebesar 1,50% dari tahun sebelumnya, begitu pula pada tahun 2019 kontribusi pajak hotel mengalami peningkatan lagi sebesar 0,95%. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,08% dan 0,03%.

Implikasi

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informais dari sisi keilmuannya dan pengalaman tetang analisis penerimaan pajak hotel.
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk pemerintah dan instansi yang terkait untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel.

Keterbatasan

penelitian ini hanya terbatas efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel Di Kota Kendari. Penelitian ini pun terbatas, hanya pada penerimaan pajak hotel Di Kota Kendari.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan juga kesimpulan di atas maka peneliti akan mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi badan pendapatan daerah kota kendari yang ingin membahas judul yang sama sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Hotel Kota Kendari dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan dari segi target dan realisasinya, akan tetapi jika dilihat dari tingkat kontribusinya justru menurun. Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Kota Kendari dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah khususnya pada koordinator Pajak Hotel melakukan sosialisasi, melakukan evaluasi dari sistem penagihan, melakukan evaluasi dalam pemasangan alat perekam pajak, dan serta terus menggali potensi-potensi yang ada di Kota Kendari.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas judul yang sama peneliti dapat menambah variabel lain seperti "Pandemic Covid-19". Peneliti selanjutnya juga dapat memperluas ruang lingkup penelitiannya yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari.

DAFTAR PUSTAKA

- Awaluddin, I. (2017). *Perpajakan*. Kendari.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2009). Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. *JDIH BPK RI*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38624/uu-no-16-tahun-2009> (October 5, 2021).
- Carunia, M. F. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Daerah*. Yayasan Pusataka Obor Indonesia.
- Lestari, I.D., Manossoh, H., & Afandy, D. (2018). Analisis Penerimaan Pajak Hotel Pada Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 13(02).
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Jakarta: STIE YKPN.
- Muhammad, R. R. R. M., Faisal, M., & Husnah, H. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako (JIMUT)*, 2(2), 149-158.
- Octaviana, S.D. (2014). *Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah*. (Universitas Dian Nuswantoro Semarang).
- Putra, I.M. (2020). *Perpajakan Tax Amnesty*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Peraturan Daerah Kota kendari. (2011). Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Pajak Daerah. *Badan Pemeriksa Keuangan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/14728/perda-kota-kendari-no-2-tahun-2011> (October 5, 2021).
- Putri, R. B. A. W. P. (2015). *Analisis penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan sebagai sumber pendapatan asli daerah (studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Razak, H.A.K. (2017). *Penjelasan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kabupaten Soppeng*. <https://soppengkab.go.id/Penjelasan-Uu-Nomor-23-Tahun-2014-Tentang-Pemerintahan-Daerah/> (October 2, 2021).
- Resmi, Siti. (2019). *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saraswati, D. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Studi Kasus Kota Medan). *Jurnal Perpajakan*, 1(2), 169-181.
- Setyawan, S. (2020). *PERPAJAKAN Pengantar, KUP, Pajak Penghasilan, PPN & PPh-Bm, Pajak Bea Materai, Pajak & Retribusi Daerah* (Vol. 1). UMMPress.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Syamsuddin, S. (2021). Dampak Covid 19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Makassar. *Journal of Business Administration (JBA)*, 1(1), 5-14.
- Undang-Undang No 16 Tahun 2009. (2009). Undang-Undang (UU) Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang (UU) No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.” *Badan Pemeriksa Keuangan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-28-tahun-2009> (October 5, 2021).
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004. 2004. “Undang-Undang (UU) No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.” Badan Pemeriksa Keuangan.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40768> (October 5, 2021).

Wahyuni, S. (2020). *Ajar Akuntansi Dasar (Teori Dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan)*. Makassar: Cendekia Publisher.

Widanaputra A.A.G.P. (2009). *Akuntansi Perhotelan: Pendekatan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Yunista, S. (2020). PAD Kota Kendari Capai 86 Persen. kendarikota.go.id. <https://www.kendarikota.go.id/berita/pad-kota-kendari-capai-86-persen/> (October 5, 2021).

